

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan bagian dari kegiatan mu'amalah. Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia didunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah SWT telah mensyariatkan cara perdagangan tertentu. Sebab apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak bisa dengan mudah diwujudkan setiap saat, karena mendapatkannya dengan menggunakan kekuasaan dan penindasan itu merupakan tindakan yang merusak, maka harus ada sistem yang memungkinkan tiap orang untuk mendapatkan yang dibutuhkannya tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan. Allah SWT berfirman dalam QS An-Nisa : 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku suka sama suka diantara kalian". (Depag RI, 1992 : 122).

Taqiyudin An-Nabhani (1996 : 144) didalam bukunya mengatakan bahwa ~~Perdagangan~~ perdagangan itu ada dua macam : perdagangan yang halal dan perdagangan yang

haram yang disebut *riba*, baik *ba'i* maupun *riba* keduanya termasuk kategori perdagangan”.

Allah SWT berfirman dalam QS Al- Baqarah : 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan dihalalkan jual beli dan diharamkan riba” (Depag RI 1992 : 69).

Selain dengan tunai jual beli juga dapat dilakukan dengan cara kredit atau cicilan dalam kehidupan masyarakat sekarang, apalagi budaya konsumtif sudah semakin meluas ditengah-tengah masyarakat.

Kredit adalah suatu bentuk jual beli yang pembayarannya dilakukan kemudian, dilakukan sesuai tenggang waktu yang disepakati bersama, maupun dilakukan secara angsuran (Hainzah Ya'kub, 1984 : 230). Namun yang menjadi masalah dalam kontek Islam, masalah kredit ini masih belum ada suatu hukum yang pasti tentang kebolehan nya. Ulama masih berselisih pendapat tentang boleh tidaknya jual beli dengan kredit.

Menyikapi masalah kredit ini, pihak perbankan menyediakan fasilitas kredit dengan berbagai kemudahan. Pihak bank membuat suatu alat pembayaran berupa kartu yang sekarang dikenal dengan kartu kredit (*Credit Card*). BNI 146 CAPEMI Ciciwi merupakan salah satu bank yang menyediakan alat pembayaran berupa kartu kredit tersebut. Pemakaian kartu kredit ini sangat marak khususnya bagi kelas ekonomi menengah keatas. Karena mereka menginginkan kemudahan-kemudahan dalam

pelaksanaan transaksi jual beli. Walaupun dalam kenyataannya, mereka harus membayarkan sejumlah uang sebagai bunga dari kartu kredit tersebut.

Ketika pengguna kartu kredit melakukan transaksi jual beli maka ia pun secara tidak langsung melakukan utang piutang dengan pihak bank. Ini disebabkan, pihak banklah yang telah melakukan pembayaran tersebut. Sedangkan si pengguna melakukan pembayaran pada pihak bank saat jatuh tempo dengan prosedur yang telah ditetapkan. Utang piutang dengan melalui media kartu kredit merupakan suatu pengembangan cara utang yang telah berlaku sebelumnya. Ini terjadi karena pembeli mengharapkan kemudahan-kemudahan yang dijanjikan oleh perusahaan kartu kredit serta mendapatkan barang yang diinginkannya segera dapat dimiliki dengan bayarnya dialihkan kepada bank yang mengeluarkan kartu kredit yang digunakan. Dalam mu'amalah mengalihkan tanggung jawab membayar hutang dari seseorang kepada orang lain disebut *Hiwalah*.

Masalah yang timbul dalam penambahan pembayaran bunga tersebut dikhawatirkan menjadi penambahan yang termasuk *riba*. Karena belum adanya dalil yang jelas mengenai boleh tidaknya/halal haram mengenai bunga tersebut. Dari latar belakang masalah diatas peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian dengan judul "Transaksi Utang Piutang Melalui Media Kartu Kredit (Credit Card)".

B. Perumusan Masalah

Uraian diatas menunjukkan bahwa pemakaian kartu kredit sebagai alat transaksi kredit masih menimbulkan keraguan atau kontroversi karena adanya unsur *riba* pada pelaksanaan penagihan.

Masalah diatas dapat diuraikan dengan beberapa pertanyaan penelitian :

1. Bagaimanakah pelaksanaan utang piutang dengan media kartu kredit (*Credit Card*) di BNI⁴⁶ Capem Ciawi Tasikmalaya ?
2. Bagaimanakah tinjauan fiqh mu'amalah tentang utang piutang dengan media kartu kredit ?
3. Bagaimanakah kedudukan hukum tentang perhitungan keuntungan atau komisi yang diperoleh pihak BNI⁴⁶ Capem Ciawi Tasikmalaya dengan menerbitkan kartu kredit (*Credit Card*) ?

C. Tujuan Penelitian

Seiring dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan utang piutang dengan media kartu kredit pada BNI⁴⁶ Capem Ciawi Tasikmalaya.
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh mu'amalah tentang utang piutang dengan media kartu kredit
- c. Untuk mengetahui kedudukan hukum tentang perhitungan komisi atau keuntungan yang diperoleh pihak BNI⁴⁶ Capem Ciawi Tasikmalaya.

D. Kerangka Pemikiran

Untuk memenuhi kepentingan pembeli pusat kartu kredit (biasanya bank) menerbitkan kartu kredit yang dapat digunakan pembeli pada saat membeli barang atau jasa. Kartu kredit adalah uang plastik yang diterbitkan oleh bank dengan nama *visa*, *master card* atau yang lainnya, yang berfungsi sebagai alat bayar pengganti uang tunai. Dengan memilikinya pembeli atau pengguna kartu kredit tidak perlu membawa uang tunai untuk pembayaran melainkan cukup dengan menunjukkan kartu kredit tersebut. Sebaliknya berdasarkan kartu kredit yang dimiliki pembeli, si penjual dapat menyertakan barang kepada pembeli kemudian menagihkan pembayaran pada penerbit kartu kredit atau bank.

Dasar filosofi kartu kredit adalah menjembatani kepentingan pembeli dengan kepentingan penjual. Pembeli menginginkan barang sesegera mungkin dan membayar selambat-lambatnya, sedangkan penjual menginginkan agar barangnya terjual dengan pembayaran secepat mungkin (Tjukria P. Tawap, 1999 : 338).

Utang piutang dengan media kartu kredit merupakan pengembangan cara utang piutang yang telah berlaku sebelumnya. Ini terjadi karena pembeli mengharapkan kemudahan-kemudahan yang dijanjikan oleh perusahaan kartu kredit.

Dalam mu'amalah utang piutang dinamakan *Qirad* yaitu memberi sesuatu pada orang lain dengan syarat harus dikembalikan lagi dengan barang sejenisnya. *Qirad* adalah suatu jenis pendekatan untuk bertaqorrub kepada Allah SWT karena *qirad* suatu perbuatan lemah lembut kepada sesama manusia, mengasihi mereka,

memberikan kemudahan dalam urusan mereka dan memberikan jalan keluar dari duka serta kabut yang menyelimuti mereka.

Hukum *qirod* itu sunat, malahan dapat menjadi wajib seperti mengutang orang yang terlantar atau orang yang sangat membutuhkannya (Sulaeman Rasyid, 1992 : 294). Maksud hukum *qirod* diatas adalah kalau memang Islam sudah mensunatkan dan mencintai orang yang meng*qira*atkan, maka secara otomatis orang yang diberikan pinjaman (*qirodh*) dibolehkan untuk membawanya dan tidak menganggapnya sebagai yang makruh, karena dia mengambil harta atau menerima harta untuk dimanfaatkan sebagai menutupi kebutuhan-kebutuhan kemudian dikembalikan harta itu pada semula, ini sesuai dengan QS Al-Maidah ayat 2 :

وَتَحَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

“Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa”.(Depag RI 1992 :137).

Keutamaan *qirod* juga tercantum dalam sebuah hadits :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةٍ

“Tidak ada seorang muslim yang *qirod* dua kali, maka seperti sedekah satu kali”. (Rachmat Syafi’I, 2000:152)

Dengan kartu kredit pembeli/pemegang kartu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam melakukan transaksi diantaranya pembeli tidak usah repot-repot membawa uang tunai, cukup dengan menunjukan kartu kredit maka pihak penjual

dapat memperoleh pembayaran dari pihak penerbit kartu kredit (biasanya bank). Sedangkan bank sendiri mendapatkan imbalan jasanya berupa bunga yang merupakan komisi dari jasa yang telah diberikannya.

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu metode yang menaiparkan, menganalisa, mengklasifikasikan data terpilih secara umum.

2. Jenis Data

Sesuai dengan pertanyaan peneliti data yang telah dirumuskan adalah :

- a. Data tentang utang piutang
- b. Data tentang kondisi obyektif BNI '46
 - Kartu kredit yang dikeluarkan oleh BNI '46
 - Dokumen yang diminta sebagai syarat pembuatan kartu
 - Sejarah BNI '46
- c. Data tentang tinjauan mu'adalah

3. Sumber Data

Sumber data ini terbagi dua bagian, yaitu :

- a. Sumber data sekunder atau sumber data pokok. Sumber data ini di peroleh dari wawancara PJS BNI '46

b. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penulisan ini penulis ambil dari sumber kepustakaan, baik berupa buku-buku, aplikasi dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

4. Teknik Penelitian

Teknik penelitian adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data atau mencari data dalam suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis sebagai berikut :

a. Interview (wawancara)

Pengertian wawancara (interview) menurut Birmo Walgito (1993 : 30), wawancara merupakan metode penyelidikan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan lisan. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data-data, keterangan dan penjelasan yang lebih mendalam tentang utang piutang melalui media kartu kredit.

b. Kepustakaan (buku-buku perpustakaan)

Untuk melakukan penelitian dilapangan peneliti menentukan teori-teori atau pemikiran yang diambil dari buku-buku yang dijadikan sebagai rujukan, sebagaimana pendapat S. Nasution dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Research*, beliau berpendapat bahwa setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan. Bahan ini meliputi buku-buku yang bisa dijadikan rujukan, majalah, pamflet, dan bahan documenter lainnya (1991 : 187). Dengan mengambil rujukan dari teori-teori yang telah ada, diharapkan



penelitian yang penulis lakukan pada waktu dilapangan tidak keluar dari prosedur yang telah ada.

c. Studi dokumentasi

Teknik ini penulis gunakan dalam memperoleh bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan diatas, antara lain buku-buku, surat kabar, majalah, dan dokumen-dokumen yang yang berhubungan dengan masalah yang dibahas (Cik Hasan Basri, 1997 : 58).

5. *Analisa Data*

Analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan tahapan :

- a. Melakukan penelitian data sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Menafsirkan data yang terpilih dengan kerangka berfikir sebagai acuan yang berlanjut dengan penarikan kesimpulan.
- c. Mencari relevansi utang piutang dengan kartu kredit, sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Penentuan lokasi penelitian mengenai masalah diatas, yaitu di BNI'46 Tasikmalaya.

E. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis membaginya menjadi empat bab dan terdiri dari beberapa sub, yaitu :

- Bab Pertama : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian dan Sistematika Pembahasan.
- Bab Dua : Pelaksanaan transaksi utang piutang melalui media kartu kredit (*credit card*) : Kredit Perbankan, Utang piutang melalui kartu kredit, Pelaksanaan Utang Piutang melalui Kartu Kredit BNI'46, Masa Berlaku Kartu Kredit, Resiko Bank mengeluarkan Kartu Kredit.
- Bab Tiga : Tinjauan Fiqh Mu'amalah mengenai utang piutang dengan media kartu kredit meliputi : Perjanjian Jual Beli (*Al Bayu'*), Perjanjian Kredit (*Al Qordh*), Perjanjian Pemindahan Utang (*Al Hiwalah*), Perjanjian Jaminan orang (*Al Kafalah*).
- Bab Empat : Prototipe dan Kedudukan Hukum Perhitungan Komisi yang diperoleh BNI'46
- Bab Lima merupakan bab terakhir, yang berisi tentang kesimpulan.